

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

(STUDI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA WONOREJO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN)

Muchammad Yafits Hidayatulloh¹, Yaqub Cikusin², Khoiron³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email : Yafitshidayat@gmail.com*

ABSTRAK

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Peneliti disini ingin memfokuskan bagaimana kebijakan Dana Desa ini dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Desa Wonorejo Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan situsnya berada di Kantor Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa di dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo telah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan nya sudah menerapkan prinsip transparansi melalui Musrenbang dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan masih rendah serta masih belum dilantik nya sekretaris desa yang biasanya bertugas bagian administrasi sehingga mengganggu dalam proses pembuatan laporan pertanggung jawaban administrasi (Responsibility) Dana Desa, dan di dalam penggunaan Dana Desa pemerintah desa Wonorejo sudah bersikap adil (Fairness) karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat Desa Wonorejo dan juga sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa dan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan

masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintah daerah akan langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan harus didukung pemerintah desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dari Pemahaman desa di atas menunjukkan bahwa desa sebagai suatu wadah pemerintahan yang secara politis memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam mengurus dan mengatur warga masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam liang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah (Adisasmita, 2010:72).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menunjang keberhasilan dalam pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan Dana Desa. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Dengan dibuatnya kebijakan Dana Desa, desa secara pasti memiliki pendanaan anggaran pemberian sehingga pembangunan dapat terus dilakukan tanpa harus terlalu lama menunggu bantuann dari pemerintah pusat. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Replublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian peluang yang lebih besar bagi desa dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya.

Menurut Nordiawan (2007:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang

dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa Wonorejo merupakan desa yang berada pada kawasan administratif Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa. Dengan mendapatkannya Dana Desa yang nominalnya sangat tinggi, Pemerintah Desa Wonorejo di harapkan bisa mengelola dengan benar dan akuntabel, sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakatnya.

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah terjadi kekosongan di salah satu Perangkat Desa yaitu posisi Sekretraris Desa. Padahal Sekretaris Desa memiliki peranan penting dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa termasuk salah satunya adalah dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (Akuntabilitas) Keuangan Desa kepada pemerintah pusat, yang termasuk di dalamnya ada Dana Desa. Dengan tidak adanya Sekretaris Desa di Desa Wonorejo proses pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa tahun sebelumnya mengalami hambatan.(Hasil Observasi wawancara, Rowi 03 November 2017)

Kondisi kekosongan Sekretaris Desa semacam ini terus dibiarkan terjadi selama hampir 1 tahun, seharusnya pihak desa sudah menunjuk Sekretaris Desa yang baru untuk memudahkan proses akuntabilitas dan kegiatan admistratif lainnya. Atau pihak desa sengaja

tidak mencari pengganti Sekretaris Desa yang baru untuk mencapai sebuah keinginan yang masih belum diketahui. Faktanya pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tidak begitu terlihat, maka timbul pertanyaan apakah akuntabilitas yang dilakukan di desa ini sesuai dengan fakta, atau hanya sebagai formalitas dan bukti pelaporan di palsukan, hal ini masih tanda tanya besar. (Hasil Observasi wawancara, Halim 03 November 2017)

Dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan penggunaan Dana Desa tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Dana Desa. Dana Desa harus dipergunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku sebagai mana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Namun dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak pengelola yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. Realitanya memang ada pembangunan yang menggunakan Dana Desa, tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui besaran anggaran Dana Desa yang diperoleh pihak Pemerintah Desa dan digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut selain digunakan untuk pembangunan.(Hasil Observasi wawancara, Mulyono 11 November 2017).

Akuntabilitas penganggaran Dana Desa di Desa Wonorejo kurang tepat sasaran (efektif). Ketidakefektifan penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat dari banyak Dana Desa yang tidak terserap dengan nilai SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) cukup tinggi pada tahun sebelumnya, Akibatnya pemerintah desa mendapat sanksi administratif berupa pemotongan dan penundaan penyaluran Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Desa kurang cermat dan ahli dalam proses akuntabilitas penganggaran Dana Desa. (Hasil Observasi wawancara, Nur Ali 16 November 2017).

Permasalahan lain muncul ketika perangkat Desa selalu berkeinginan untuk meningkatkan pencapaian kepentingan pribadi. Perangkat desa mengharapkan dengan pengalokasian Dana Desa akan menguntungkan dirinya, baik sebagai pembuat kebijakan ataupun pelaksana kegiatan. Dalam membuat kebijakan penggunaan Dana Desa, perangkat Desa akan menghindari konten kebijakan yang akan merugikan pihaknya, dan sebaliknya berusaha merumuskan konten kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Sedangkan dalam pelaksana kegiatan Dana Desa

realitanya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) didominasi oleh perangkat Desa yang mana seharusnya ada perwakilan dari kelompok atau tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi serta partisipasi masyarakat. (Hasil Observasi wawancara , Agus 22 November 2017).

Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dapat dimaksimalkan dengan baik.

Adapun penelitian terdahulu terkait Akuntabilitas oleh Dwi Febri Arifiyanto (2014), yang mengemukakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik serta sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif masyarakat desa.

Berikutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Deti Kumalasari (2016) yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) hal tersebut dapat dilihat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara fisik.

Sedangkan menurut Teguh Riyanto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik meneliti tentang Dana Desa (DD) dan juga karena pada referensi penelitian terdahulu hanya meneliti tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu pada penelitian ini penulis memilih judul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan).”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan).

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat teoritis dan praktis terdapat didalam kontribusi penelitian ini, yaitu:

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu administrasi publik dan sarana untuk mengaktualisasikan berbagai ilmu yang telah di terima dalam perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan sebagai informasi dan referensi yang sejenis maupun perbandingan bagi penelitian-penelitian lain dengan pengembangan pemikiran yang lebih baik dan bermanfaat.

Manfaat Prkatis

1. Penelitian in diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi dan referensi maupun pertimbangan kepada desa dan instansi terkait dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terhadap pelaksanaan progam Dana Desa.
3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan konteks atau tema yang sama.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moeleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Begitu juga menurut Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif kualitatif mngutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan suatu prinsip utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data lah hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan indikator akuntabilitas meliputi :

1. Transparansi
 - a. Perencanaan Dana Desa
 - b. Pelaksanaan Dana Desa
2. Responsibility
 - a. Laporan Pertanggungjawaban
 - b. Kemampuan Teknis Administrasi
3. Fairness
 - a. Keadilan Dalam Penggunaan Dana Desa

Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah di Kecamatan Wonorejo tepatnya di Desa Wonorejo.

Selanjutnya yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Desa Wonorejo. Kantor Desa merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap progan Dana Desa yang ada di desa Wonorejo dianggap mampu memberikan informasi yang tepat, valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh para peneliti. Sedangkan Desa Wonorejo merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Dana Desa di kabupaten Pasuruan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data keberadaannya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti mendatangi situs penelitian yang

menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan pada lokus dan situs penelitian di atas.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui subyek dan informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi wawancara mendalam. Data primer yaitu subyek atau para perangkat desa yang ada di desa Wonorejo dan informan yang terdiri dari masyarakat desa Wonorejo.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer, data tersebut didapat dari kantor desa Wonorejo dan hasil observasi peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data aktual dari sumber data. Menurut Margono yang dikutip oleh Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b) Observasi tidak langsung ialah pengamatan atau penelitian yang dilaksanakan pada saat tidak terjadinya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan adalah observasi tidak langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tanpa pedoman dengan *guide* observasi

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yaitu subyek dan informan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang

dibahas. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing dalam Idrus (2009:120). Adapun subyek dan informan yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Subyek dan Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Suhartono S. Sos	Camat	Subyek
2	Arif Wahhyu Andiana	Kepala Desa	Subyek
3	Muhamma d Syaifudin Yusuf	Ketua LPMD	Subyek
4	Safi'i	Ketua BPD	Subyek
5	Saiful Arifin	Wakil Ketua BPD	Subyek
6	Lukman Hakim	Kaur Umum	Subyek
7	Febriyanti	Kaur Keuangan	Subyek
8	Dini Iflaha	Staff Keuangan	Subyek
9	Indit Suwito	Kaur Perencanaan Pembangunan /Ketua TPK	Subyek
1	Kansirin	Sekretaris TPK	Subyek
1	Muhamma d Naseh	Kepala Dusun Kuman	Subyek
1	Mawi	Ketua RT 03 Dusun Syuhadak	Informan
1	Sodik Widodo	Tokoh Masyarakat	Informan
1	Imron Rosyadi	Tokoh Masyarakat	Informan
1	Saifudin	Tokoh Masyarakat	Informan

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, dan alat bantu dokumentasi yang lainnya.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang

diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian. Begitu juga menurut Zuriah (2009:191) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh subjek (Kantor Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo).

Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh. dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2014:332) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan dalam periode tertentu. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014) dalam Sari (2015:558) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. adapun model analisa data interaktif Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Data Collection

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu : Observasi (pengamatan), *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti di lapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan terhadap pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maupun dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan data dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Data Condensation

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, wawancara transkrip,

dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, membuat data kita kuat.

3. Data Display

Setelah proses kondensasi data, peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan penelitian, penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian yang disajikan sesuai dengan format yang telah diatur dan dapat dipelajari serta memberi manfaat bagi semua pihak. Pada penyajian data ini diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang kaya akan informasi dan pengetahuan.

4. Conclusion/drawing

Setelah proses penyajian data, sebelum itu data yang disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang dikumpulkan. Kemudian setelah data itu difahami dan disajikan, maka peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan penulis di kajian pusat.

3. PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sistem pemerintahan dewasa ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Dana Desa ialah dana yang diturunkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Desa yang dicairkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa. Fokus utama dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para pemrakasarnya. Rencana awal Dana Desa ini diberikan guna mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), namun dengan di berlakunya kebijakan Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Dengan adanya program Dana Desa tersebut maka dalam proses pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan adanya akuntabilitas agar semua kegiatan pemerintah desa dapat berhasil. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran utama dalam kebijakan dana desa ini memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut serta ikut dalam memonitoring penggunaan dana desa tersebut. Oleh karena itu dengan diberlakukannya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka diharapkan penyerapan anggaran dana desa dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat.

Transparansi

Transparansi begitu sangat penting bagi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah atau kepercayaan dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut Widodo (2001:28) Transparansi (transparency) lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program, dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat terbuka dan tidak ada hal yang disembunyikan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Warga masyarakat dapat mengetahui dengan secara jelas tanpa ada yang disembunyikan tentang proses pembuatan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Teori tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Wonorejo, karena pemerintah Desa Wonorejo sudah transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, berikut penjabarannya:

1. Perencanaan Dana Desa

Dalam perencanaan Dana Desa pemerintah desa wonorejo telah melaksanakan konsep transparansi melalui musyawarah Desa atau MUSRENBANG yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat desa, dan tim dari kecamatan. Didalam musyawarah tersebut pemerintah desa menyampaikan rencana

penggunaan DD, serta di dalam kesepakatan musyawarah tersebut menghasilkan APBDes, Perdes, RPJMDes, dan RKPDDes. Transparansi pemerintah Desa Wonorejo melalui MUSRENBANG harus diimbangi dengan partisipasi masyarakatnya dikarenakan MUSRENBANG sendiri berpedoman pada prinsip P3MD, dan disini masyarakat sudah berperan aktif dalam musyawarah tersebut.

Pemerintah Desa Wonorejo telah membuat papan informasi berupa banner yang memuat rencana penggunaan DD dan dana lainnya sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa, tetapi banner tersebut kurang besar dan kurang strategis dalam penempatannya, sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Dari banner tersebut dapat diketahui pemerintah Desa Wonorejo mendapatkan Dana yang terbagi atas Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten yang total keseluruhannya mencapai sebesar Rp. 1.364.187.044 dan dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan bidang tak terduga. Dan disini Desa Wonorejo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 802.243.000.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Selain sudah menerapkan konsep transparansi pada perencanaan Dana Desa, pemerintah desa Wonorejo juga sudah menerapkan konsep transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Anggota TPK itu berjumlah 9 – 10 orang yang dibentuk dari elemen masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa Wonorejo. TPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang bertanggung jawab kepada Kaur Perencanaan Pembangunan dan Kaur Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa mewajibkan dalam setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan papan informasi atau prasasti, dengan adanya prasasti tersebut masyarakat merasa tidak dibohongi, didalam prasasti tersebut sekurang – kurangnya memuat informasi berupa jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kegiatan, bersumber dari mana anggaran tersebut dan tim pelaksana yang mengerjakan kegiatan tersebut.

Responsibility

Birokrasi publik dapat dikatakan responsible manakala mereka mampu melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan cara terbaik dan tidak sekedar asal – asalan dan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu, birokrasi publik harus memiliki kemampuan dan kecakapan teknis pengadministrasian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diembannya.

1. Laporan Pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa Wonorejo telah membuat laporan pertanggungjawaban administrasi penggunaan Dana Desa yaitu berupa LRP (Laporan Realisasi Penggunaan) Dana Desa yang di masukan kedalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), peraturan desa tentang APBDes sebagai sarat pencairan Dana Desa tahap I dan dan laporan pertanggung jawaban administrasi Dana Desa tahap pertama sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap II, selain untuk persyaratan pencairan, desa Wonorejo juga masih membutuhkan dana desa untuk mengembangkan desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai berikut:

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan persyaratan kepada bupati/walikota sebagai berikut:

- a. Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa); dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (Pasal 18 ayat (2) PMK Nomor 49/2016).

Sedangkan penyaluran tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap I sudah digunakan (Pasal 19 PMK No. 49/2016).

2. Kemampuan Teknis Administrasi.

Desa Wonorejo sendiri dalam penyaluran dana desanya yang melalui 2 tahap mengalami keterlambatan dalam pencairan dananya pada tahap 1 karena disebabkan kosongnya posisi dari sekdes sedangkan pengganti sementara tidak sepadan. Sedangkan menurut pasal 14 ayat 2 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan dana desa di Desa Wonorejo pada tahap I yang seharusnya cair pada bulan Maret mengalami keterlambatan sehingga cair pada bulan April. Hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah kebijakan, sehingga sangat menghambat dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Keterlambatan penyaluran Dana Desa tersebut dikarenakan masih bingungnya para aparaturnya Pemerintah Desa Wonorejo dalam hal administrasi pelaporan DD dan juga terjadi kekosongan posisi sekretaris Desa serta pengganti pembuat laporan

administrasi pertanggungjawaban Dana Desa masih belum secap sekretaris desa yang telah meninggal dunia, maka hal tersebut belum sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Friedrich dalam Widodo (2001:149) menyatakan bahwa Responsibilitas merupakan konsep yang berhubungan dengan standard profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi public) dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara (birokrasi public) dinilai responsibel jika pelakunya memiliki standard profesionalisme atau kompetensi yang tinggi. Untuk bisa melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjang administrator negara tadi, harus memiliki standard penilaian tersendiri yang bersifat administrative atau teknis dan bukan politis, karena itu responsibilitas juga disebut administrative responsibility (pertanggungjawaban administrasi). Sungguhpun demikian menurut Friedrich, pertanggungjawaban administrasi diatas menjadi penting karena masalah – masalah public yang dihadapi oleh administrator negara menjadi semakin kompleks yang memerlukan keterampilan teknis yang tinggi dari administrator.

Kosongnya posisi sekdes sangat berpengaruh sekali dalam pembuatan pelaporan administrasi pertanggungjawaban DD di desa Wonorejo. Karena posisi yang menggantikan sekdes sementara kemampuan dalam administratifnya kurang sehingga menghambat cairnya anggaran Dana Desa tahap selanjutnya maupun tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan DD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan atau pembelian yang menggunakan uang DD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pelaporan pertanggungjawaban DD yang harus disusun oleh kaur umum sebagai pengganti sekdes. Tetapi secara administrasi masih ada saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masih perlu bantuan pendampingan dari aparat kecamatan sehingga tertib dalam administrasinya.

Masih kurangnya kualitas yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dana desa di desa Wonorejo karena tingkat pendidikan yang rendah hal ini menyebabkan seringkali terjadi kesalahan dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Dapat diketahui bahwa sebagian besar perangkat desa masih lulusan SMP, dengan demikian maka tingkat kemampuan aparaturnya pemerintah desa Wonorejo dalam hal kecakapan teknis masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus selalu diupayakan secara berkelanjutan.

Fairness

Prinsip keadilan sebagai fairness adalah menghargai hak – hak dasar individu dalam posisi asalnya, tanpa diskriminasi, untuk mewujudkan keadilan sosial melalui prinsip demokrasi atau hasil

kesepakatan bersama. Hal ini adalah sama seperti dalam pandangan Pancasila mengenai makna “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat, demokrasi/kesepakatan bersama akan menghasilkan kesepakatan tentang keadilan sosial, sehingga tidak menghalalkan segala cara dengan mengorbankan kepentingan atau hak golongan demi kepentingan pribadi.

1. Keadilan Dalam Penggunaan Dana Desa

Keadilan pemerintah desa Wonorejo dapat dilihat saat MUSRENBANG, disitu pemerintah desa Wonorejo mengundang tokoh masyarakat guna membahas penggunaan Dana Desa. Didalam musyawarah tersebut pemerintah Desa Wonorejo menampung seluruh aspirasi atau pendapat masyarakat dan direbugkan mana dulu yang harus dikerjakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa dan kesepakatan anggota rapat. Pemerintah desa Wonorejo memprioritaskan Dana Desa pada sektor pembangunan infrastruktur karena membutuhkan banyak dana dan juga dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai maka akan membuat kualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti pembangunan jembatan di dusun madurejo yang menghubungkan dengan dusun kauman yang dapat memudahkan masyarakat untuk beraktifitas, karena tidak perlu melewati jalan memutar lagi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls didalam Fauzan (2006:65) menyatakan bahwa Keadilan sebagai fairness dalam institusi social, yang mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitujuga hukum dan aturan yang tidak adil harus direformasi. Dapat dikatakan bahwa bertindak secara sewenang – wenang dalam konsep keadilan ini adalah dilarang. Oleh karena itu, aparat pemerintah dalam mengambil keputusan tidak boleh melampaui batas keadilan dan kewajiban, apabila bertentangan dengan asas ini maka keputusannya dapat dibatalkan, karena dalam asas ini menuntut ditegakkannya aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang – wenang. Sehingga konsep keadilan merupakan suatu konsepsi yang memberikan sebuah standard bagaimana aspek – aspek struktur dasar masyarakat itu diukur. Kehidupan bermasyarakat yang tertata dengan baik adalah jika dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai prinsip – prinsip keadilan, yaitu:

1. Setiap orang memiliki, menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama (kebebasan yang sama).
2. Institusi social dasar yang sejalan dengan prinsip – prinsip tersebut, yaitu tidak ada perbedaan sewenang – wenang antara orang dalam

memberikan hak dan kewajiban serta ketika aturan menentukan keseimbangan berdasarkan konsep keadilan yang pas ketika terdapat perbedaan yang saling bersebrangan demi kemanfaatan kehidupan social.

3. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam suatu kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan persamaan dan kebebasan yang sama dalam perbedaan yang ada mengenai pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Bentuk keadilan pemerintah Desa Wonorejo dapat dilihat dari APBDes dari desa Wonorejo pada tahun 2017 bisa dilihat 70% dari anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan 30% untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa Wonorejo memprioritaskan penggunaan dana desa pada sektor pembangunan infrastruktur desa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan saluran air, pembangunan jalan desa, pembangunan sarana dan prasarana fisik soisial, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dan pemeliharaan sarana-prasarana masyarakat. Kemudian dengan lebih memprioritaskan kebijakan Dana Desa pada sektor pembangunan infrastruktur desa, maka masyarakat lebih efektif dan efisiennya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya jangkauan kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan atau diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dari data diatas diketahui bahwa desa Wonorejo sesuai dengan prioritas dari dana desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Diketahui bahwa desa Wonorejo menggunakan dana desa digunakan pada sektor pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa Wonorejo.

Dari data diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya keadilan pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo dinilai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa di Desa Wonorejo sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan juga dengan adanya kebijakan Dana Desa ini pembangunan infrastruktur Desa Wonorejo mengalami peningkatan serta membuat kehidupan masyarakat sejahtera, efisien dan efektif dalam menjalankan kehidupan sehari – hari.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan Dana Desa pemerintah desa wonorejo telah melaksanakan konsep transparansi melalui musyawarah Desa atau MUSRENBANG. Selain sudah menerapkan konsep transparansi pada perencanaan Dana Desa, pemerintah desa Wonorejo juga sudah menerapkan konsep transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang didalam keanggotaannya terdapat unsur masyarakat. Selain itu didalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa sudah dilengkapi dengan papan informasi berupa prasasti yang dipasang disetiap lokasi kegiatan.
2. Pemerintah Desa Wonorejo belum bisa dikatakan Responsible, dikarenakan Desa Wonorejo mengalami keterlambatan penyaluran Dana Desa disebabkan masih bingungnya para aparatur Desa Wonorejo dalam hal administrasi pelaporan DD dan juga terjadi kekosongan posisi sekretaris Desa dan pengganti pembuat laporan administrasi pertanggungjawaban Dana Desa masih belum secakap sekretaris desa yang telah meninggal dunia.
3. Pemerintah Desa Wonorejo sudah bisa dikatakan Fair/adil dalam penggunaan kebijakan Dana Desa karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat Desa Wonorejo dan juga sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Wonorejo memang memprioritaskan penggunaan Dana Desa pada sektor pembangunan infrastruktur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wonorejo:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan Dana Desa dengan cara pembinaan dan pengarahan yang lebih intensif. Seperti memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang IT dan bagaimana penyusunan dalam administrasi yang baik, hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak kabupaten atau kecamatan kepada perangkat desa. Dengan sumberdaya manusia yang memadai maka pelaksanaan Dana Desa lebih efektif.
2. Perlu dilakukan pembelajaran dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa secara

berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja aparatur desa di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/LPJ)

3. Diharapkan segera melantik sekretaris desa yang baru. Dengan cara melihat Perda Kabuapten Pasuruan No.6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi proses dari pelaporan pertanggungjawaban administrasi kebijakan Dana Desa di desa Wonorejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Adisasmita, R. 2010 . *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daniri, Mas. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Deddi, Nordiawan. 2007 . *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi Kumalasari. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 5. No. 11, November 2016.
- Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan, Dasar – dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Koppel, J. GS. 2005. *Pathologies of Accountability : ICANN and The Challenge of Multiple Accaountabilities Disorder, Public Administrartion review*, Vol. 65 No. 1
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa. (2016). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012 . *Akuntansi Pemerintah
Berbasis Aktual*. Bandung: Alfabeta
- Taufik Kurrohman. Jurnal Riset Akuntabilitas dan
Keuangan. Vol 2. No. 3, 2014: 473-485
- Teguh Riyanto. Ejournal Administrasi Negara. Vol 3.
No. 1, 2015: 119-130
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(2014). Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Otonomi Desa Merupakan
Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta :
PT. Rajagrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya:
Insan Cendakia
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metedeologi Penelitian Sosial dan
Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.